



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
 DINAS KESEHATAN  
**UPT PUSKESMAS PONJONG II**

ꦠꦸꦫꦸꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦧꦺꦴꦪꦺꦤ꧀ꦥꦺꦑꦸꦤꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Bedoyo Kulon Bedoyo Ponjong Gunungkidul 55892  
 Telepon/WA : 08112951922, Posel : puskesmasponjongii@gmail.com,  
 Laman : <http://ponjong2.puskesmas.gunungkidulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT PONJONG II  
 NOMOR 002 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN UPT PUSKEMAS PONJONG II

KEPALA UPT PUSKESMAS PONJONG II,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah Yang lain;
- c. bahwa setelah dilakukan review atas visi, misi, tujuan, motto dan tata nilai perlu penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ponjong II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Jenis-jenis Pelayanan dan Pelayanan Pengembangan yang disediakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap pegawai Puskesmas yang menjalankan tugas pelayanan harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, motto dan tata nilai puskesmas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ponjong

Pada Tanggal : *03 Januari 2023*

KEPALA UPT PUSKESMAS PONJONG II,



SUGIMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS  
PONJONG II  
NOMOR 002 TAHUN 2023  
TENTANG  
JENIS-JENIS PELAYANAN  
UPT PUSKESMAS PONJONG II

JENIS-JENIS PELAYANAN UPT PUSKEMAS PONJONG II

- A. Upaya Kesehatan Perseorangan
1. Pemeriksaan Umum
  2. Kesehatan Gigi dan Mulut
  3. Kesehatan Ibu dan Anak
  4. Pelayanan Gawat Darurat
  5. Pelayanan Gizi
  6. Pelayanan EKG
  7. Pelayanan Persalinan
  8. Pelayanan Rawat Inap
  9. Pelayanan Keluarga Berencana dan Iva
  10. MTBS
  11. Pelayanan Laboratorium
  12. Pelayanan Kefarmasian
  13. USG
- B. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
1. Promosi Kesehatan
  2. Kesehatan Lingkungan
  3. Kesehatan Keluarga
  4. Gizi
  5. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- C. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
1. Lansia
  2. Jiwa
- D. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
1. Keselamatan dan Keamanan
  2. Pengelolaan Bahan dan Limbah Berbahaya
  3. Manajemen Emergency (Kedaruratan)
  4. Pengamanan Kebakaran
  5. Peralatan Kesehatan
  6. Sistem Utilitas
  7. Pendidikan dan Pelatihan Petugas



KEPALA UPT PUSKESMAS PONJONG II,

SUGIMIN